



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ajim Alias Dendal Alias Fandi;
2. Tempat lahir : Baina'a;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Ogotulo, Desa Baina'a Selatan,
Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/V/2022/Reskrim tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJIM alias DENDAL alias FANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AJIM alias DENDAL alias FANDI** dengan **pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (Enam) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178, nomor Mesin 28D- 1643349;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ARFAN Als AFAN

- 1 (satu) buah kunci duplikat Stainles yang bertuliskan (S K R F33) warna gagang hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **AJIM alias DENDAL alias FANDI**, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, bertempat di Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan Hukum, pada waktu malam, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong, Terdakwa yang mendengar informasi adanya hajatan pesta di Desa Tinombo, kemudian mendatangi lokasi hajatan tersebut secara diam-diam dengan membawa serta anak kunci kontak duplikat yang bertuliskan (SKR F33) bergagang hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian mendekati parkir sepeda motor yang terletak di jalan Trans Sulawesi. Selanjutnya Terdakwa melihat terdapat beberapa motor terparkir di antaranya motor milik Korban ARFAN yakni motor Yamaha MIO Sporty warna hitam dengan Plat Nomor DN 2577 VE dengan nomor rangka MH328D204AK643178 dan nomor mesin 28D-1643349. Beberapa saat kemudian Terdakwa memasukan anak kunci kontak duplikat ke tempat kunci kontak motor milik Korban ARFAN yang sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci. Terdakwa saat itu memasukan anak kunci kontak duplikat dengan cara beberapa kali memutar-mutar anak kunci kontak duplikat di tempat kunci kontak milik korban beberapa kali hingga masuk dan dapat menyalakan/menghidupkan mesin motor. Selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dari Korban ARFAN langsung memutar gas dan mengendarai motor milik Korban dan pergi meninggalkan lokasi parkir menuju ke arah Desa Tomini. Beberapa saat kemudian tepatnya di Desa Pangkas, Kecamatan Tomini, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga sekitar karena sebelumnya sudah memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah melakukan aksi pencurian di Desa Tinombo. Tidak lama berselang Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Tinombo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban ARFAN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 4.000.000.- (empat belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.**

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **AJIM Alias DENDAL Alias FANDI**, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan Hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong, Terdakwa yang mendengar informasi adanya hajatan pesta di Desa Tinombo, kemudian mendatangi lokasi hajatan tersebut secara diam-diam dengan membawa serta anak kunci kontak duplikat yang bertuliskan (SKR F33) bergagang hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian mendekati parkir sepeda motor yang terletak di jalan Trans Sulawesi. Selanjutnya Terdakwa melihat terdapat beberapa motor terparkir di antaranya motor milik Korban ARFAN yakni motor Yamaha MIO Sporty warna hitam dengan Plat Nomor DN 2577 VE dengan nomor rangka MH328D204AK643178 dan nomor mesin 28D-1643349. Beberapa saat kemudian Terdakwa memasukan anak kunci kontak duplikat ke tempat kunci kontak motor milik Korban ARFAN yang sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci. Terdakwa saat itu memasukan anak kunci kontak duplikat dengan cara beberapa kali memutar-mutar anak kunci kontak duplikat di tempat kunci kontak milik korban beberapa kali hingga masuk dan dapat menyalakan/menghidupkan mesin motor. Selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dari Korban ARFAN langsung memutar gas dan mengendarai motor milik Korban dan pergi meninggalkan lokasi parkir menuju ke arah Desa Tomini. Beberapa saat kemudian tepatnya di Desa Pangkas, Kecamatan Tomini, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga sekitar karena sebelumnya sudah memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah melakukan aksi pencurian di Desa Tinombo. Tidak lama berselang Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Tinombo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban ARFAN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 4.000.000.- (empat belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362**

KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ARFAN Alias AFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan di hadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut, namun kemudian Saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tinombo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi berangkat dari rumah Saksi di Dusun I Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 menuju ke Desa Siavu Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud menghadiri acara pesta pernikahan dan pada waktu itu Saksi melihat ada banyak motor sudah terparkir di tempat pesta. Selanjutnya Saksi memarkir motor milik Saksi di pinggir Jalan Trans Sulawesi Dusun III Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang berbatasan dengan Desa Siavu yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat pesta. Selanjutnya Saksi masuk ke acara pesta dengan berjalan kaki karena tempat pesta berada di lorong namun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum itu Saksi terlebih dulu mengunci body motor dengan kunci asli yang Saksi bawa. Tidak lama dari acara pesta Saksi kembali ketempat motor dan Saksi melihat motor sudah tidak ada, dan berselang beberapa hari Saksi mendapat kabar bahwa pelaku pencurian motor milik Saksi sudah didapat dan berada di Polsek selanjutnya Saksi mendatangi Polsek dan ternyata benar Terdakwa telah melakukan pencurian motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor Saksi yang hilang dari penyampaian adik Saksi yang bernama MOH. RIFAI Alias FAI, yang mengatakan bahwa sepeda motor Saksi hilang sudah ditemukan dengan pelaku pencurian sudah di dapat, selanjutnya Saksi mendatangi Polsek Tinombo dan ternyata bahwa pelakunya sudah ada di Polsek Tinombo;

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang pada malam hari karena pada saat itu Saksi memarkir motor di lokasi acara pesta pernikahan yang saya hadiri, dan terdapat banyak orang, motor dalam keadaan terkunci body dan setelah terjadinya pencurian tersebut situasi masih ramai namun motor Saksi sudah tidak ada di tempat parkir;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara mendekati motor milik Saksi yang sementara terparkir dan terkunci, selanjutnya memasukan alat berupa kunci duplikat ke tempat kunci kontak motor dan kemudian pelaku memutar kunci kontak tersebut, lalu menghidupkan motor tersebut, dan setelah itu membawa pergi sepeda motor tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa Kronologis kejadian pencurian sepeda motor tersebut yakni pada Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi berangkat dari rumah alamat Dusun I Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D04AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 menuju ke Desa Siavu Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud menghadiri acara pesta pernikahan. Dan pada waktu itu Saksi melihat ada banyak motor sudah terparkir selanjutnya Saksi memarkir motor milik Saksi tersebut di pinggir Jalan Trans Sulawesi Dusun III Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang berbatasan dengan Desa Siavu yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta, tepatnya di depan Sekolah Menengah Atas Negeri Tinombo. Selanjutnya Saksi masuk ke acara pesta dengan berjalan kaki karena tempat pesta berada dilorong namun sebelum itu Saksi terlebih dulu mengunci body motor dengan kunci asli yang Saksi bawa. Tidak lama dari acara pesta Saksi kembali ketempat motor dan Saksi melihat motor sudah tidak ada, lalu Saksi berusaha melakukan pencarian terhadap sepeda motor Saksi. Oleh karena tidak menemukannya, Saksi memberitahukan adik Saksi MOH. RIFAI Alias FAI bahwa sepeda motor Saksi telah hilang. Lalu adik Saksi MOH. RIFAI Alias FAI memposting berita kehilangan tersebut di Media Sosial Facebook di grup Info Kecamatan Tinombo dan Info Kecamatan Palasa, lalu Saksi bersama dengan adik Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Tinombo. Kemudian sehari setelah kejadian hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, adik Saksi MOH. RIFAI Alias FAI mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Saksi yang hilang sudah ditemukan di Kecamatan Palasa, sehingga Saksi dan adik Saksi langsung menuju ke Kecamatan Palasa bersama dengan Petugas Kepolisian Sektor Tinombo. Setibanya di Polsek Palasa, Saksi mendapati sepeda motor Saksi disana bersama pelaku pencurian yakni Terdakwa sendiri;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, dirinya melakukan pencurian sepeda motor Saksi dengan menggunakan alat bantu berupa kunci kontak duplikat miliknya;

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut ada bukti kepemilikannya, yakni berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal Palu tanggal 14 Juni 2010 atas nama pemilik pertama yaitu AUTHORWELL SIMANULLANG dan juga dengan bukti kwitansi pembelian Saksi dari pemilik pertama tertanggal Palu tanggal 15 Nopember 2012;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 adalah miliknya yang hilang, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah kunci duplikat stenles yang bertuliskan (S K R F33) warna gagang hitam, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan;
 - Bahwa Kerugian yang Saksi alami bila kehilangan sepeda motor tersebut yakni sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas kejadian ini, namun Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saat Saksi menemukan sepeda motor tersebut, terdapat kerusakan pada kunci kontaknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. SAKSI MOH.RIFAI Alias FAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan di hadapan penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut, namun kemudian Saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah kakak Saksi ARFAN Alias AFAN;
 - Bahwa Tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tinombo;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yakni awalnya ketika Saksi melihat korban ARFAN Alias AFAN mencari motornya yang terparkir di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tinombo, selanjutnya Saksi membantu melakukan pencarian namun tidak menemukan sepeda motor tersebut. Lalu Saksi memposting berita kehilangan motor tersebut di Media Sosial di Info Kecamatan Palasa dan Kecamatan Tinombo dan juga di WhatsApp. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 18.00 Wita, ada yang menghubungi Saksi via telepon, dengan mengatakan bahwa sepeda motor korban

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di daerah Palasa, dan juga foto motor dikirim via messenger. Lalu Saksi memberitahu korban bahwa motor sudah ditemukan. Dan juga Saksi meminta korban untuk melapor ke Polsek Tinombo, sehingga saat itu juga Saksi, korban bersama beberapa anggota Polsek Tonombo langsung pergi ke Polsek Palasa. Karena menurut informasi, sepeda motor korban sudah dibawa masyarakat ke Polsek Palasa bersama dengan pelaku pencurian motor;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor korban yang hilang dari karena saat Saksi tiba di Polsek Palasa, petugas disana mengatakan bahwa Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor korban;

- Bahwa Menurut keterangan korban, sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci bodynya dan diparkir di antara 2 (dua) mobil, sehingga awalnya Saksi mengira motor korban hanya dipindahkan, namun setelah dilakukan pencarian sepeda motor tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara mendekati motor milik korban yang sementara terparkir dan terkunci, selanjutnya memasukan alat berupa kunci duplikat ke tempat kunci kontak motor dan kemudian pelaku memutar kunci kontak tersebut, lalu menghidupkan motor tersebut, dan setelah itu membawa pergi sepeda motor tanpa sepengetahuan korban;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, dirinya melakukan pencurian sepeda motor korban dengan menggunakan alat bantu berupa kunci kontak duplikat miliknya;

- Bahwa Sepeda motor tersebut diperoleh korban dengan cara membelinya dari seorang anggota Polisi yang berdomisili di Kota Palu atas nama AUTHORWELL SIMANULLANG sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa Sepeda motor milik korban tersebut ada bukti kepemilikannya, yakni berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal Palu tanggal 14 Juni 2010 atas nama pemilik pertama yaitu AUTHORWELL SIMANULLANG dan juga dengan bukti kwitansi pembelian Saksi dari pemilik pertama tertanggal Palu tanggal 15 Nopember 2012;

- Bahwa korban membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor korban, namun menurut keterangan korban sepeda motor tersebut sudah dia gunakan hingga sampai di bukit Samaranggi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 adalah milik korban yang hilang, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah kunci duplikat stenles yang bertuliskan (S K R F33) warna gagang hitam, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa dirugikan;
- Bahwa Kerugian yang korban alami bila kehilangan sepeda motor tersebut yakni sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada korban atas kejadian ini, namun korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan di hadapan penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak ada orang lain yang turut serta;
 - Bahwa Yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi ARFAN Alias AFAN;
 - Bahwa Tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tinombo;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda yang telah Terdakwa curi pada waktu itu yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni dengan cara yakni pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dengan cara awalnya Terdakwa mendekati motor yang terparkir di pingir Jalan Tras Sulawesi Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong secara diam-diam dengan membawa kunci duplikat yang sudah Terdakwa siapakan sebelumnya. Dan setelah berada dekat dengan motor kemudian Terdakwa memasukan kunci tersebut ketempat kunci kontak motor dan Terdakwa mencoba pada dua unit motor yang terpakir yaitu jenis motor Yama Mio dan yang cocok hanya satu motor yaitu motor Yamaha Mio Sporty Warna hitam DN 2577 VE. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan memutar kunci kontak yang Terdakwa bawa setelah hidup selanjutnya Terdakwa naik ke motor dan langsung memutar gas motor dan membawanya pergi;
- Bahwa Posisi motor yang Terdakwa ambil tersebut, berada agak jauh dari tempat pesta;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kunci duplikat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, yakni Terdakwa temukan di jalan Desa Bainaa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor itu Terdakwa bawa ke arah Desa Kota Raya, namun belum sampai disana, Terdakwa sudah berbelok arah dan Terdakwa berbalik lagi ke arah Desa Tinombo dan Terdakwa pergi menuju puncak Sambaranggi dan tidur disana. Dan pada pagi harinya Terdakwa menuju ke Desa Palasa, hendak menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama REHAN, saat Terdakwa sampai di sana Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah REHAN. Kemudian dari rumah REHAN Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa FIKRA di Desa Tomini. Setelah itu Terdakwa hendak balik lagi ke Desa Tinombo, saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan, Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang, dan salah satunya mengatakan "ini sudah motor yang dicari". Mendengar itu Terdakwa hanya diam, lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa curi dibawa ke Polsek Palasa yang kemudian di bawa lagi ke Polsek Tinombo;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, yang mana niat awal Terdakwa adalah untu Terdakwa gunakan mengantar uang perbaikan motor milik Terdakwa yang sedang di perbaiki di bengkel;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak bermaksud untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan kunci duplikat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian baru 1 (satu) kali ini;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah di jatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 yang telah Terdakwa ambil, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah kunci duplikat stenles yang bertuliskan (S K R F33) warna gagang hitam, yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kepemilikan Kendaraan bermotor yakni berupa :
 - a. Fotocopy Data KTP pemilik Motor lama a.n AUTHORWELL SIMANULANG;
 - b. Fotocopy STNKB Nomor:19778419 a.n AUTHORWELL SIMANULANG Nomor Reg: DN 2577 VE;
 - c. Fotocopy Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan No: 20530/2D/WA2401-1050;
 - d. Fotocopy Faktur No;20530/2D/WA2401-1050;
 - e. Fotocopy Nota / Kwitansi Jual beli motor motor Yamaha MIO Sporty warna hitam dengan Plat Nomor DN 2577 VE;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Fotocopy BPKB No;H-00937174 SI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178, nomor Mesin 28D- 1643349;
2. 1 (satu) buah kunci duplikat Stainles yang bertuliskan (S K R F33) warna gagang hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tinombo terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Arfan Alias Afan berangkat dari rumah Saksi di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 menuju ke Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud menghadiri acara pesta pernikahan dan pada waktu itu Saksi Arfan Alias Afan melihat ada banyak motor sudah terparkir di tempat pesta. Selanjutnya Saksi Arfan Alias Afan memarkir motor di pinggir Jalan Trans Sulawesi Dusun III, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong yang berbatasan dengan Desa Siavu yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat pesta. Selanjutnya Saksi Arfan Alias Afan masuk ke acara pesta dengan berjalan kaki karena tempat pesta berada di lorong namun sebelum itu Saksi Arfan Alias Afan terlebih dulu mengunci body motor dengan kunci asli, Tidak lama dari acara pesta Saksi Arfan Alias Afan kembali ketempat motor lalu melihat motor sudah tidak ada, berselang beberapa hari Saksi Arfan Alias Afan mendapat kabar bahwa pelaku pencurian motor miliknya sudah didapat dan berada di Polsek selanjutnya Saksi Arfan Alias Afan mendatangi Polsek dan ternyata benar Terdakwa telah membawa motor milik Saksi Arfan Alias Afan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara yakni pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan cara awalnya Terdakwa mendekati motor yang terparkir di pingir Jalan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tras Sulawesi, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong secara diam-diam dengan membawa kunci duplikat yang sudah Terdakwa siapakan sebelumnya, lalu setelah berada dekat dengan motor kemudian Terdakwa memasukan kunci tersebut ketempat kunci kontak motor dan Terdakwa mencoba pada dua unit motor yang terpakir yaitu jenis motor Yama Mio dan yang cocok hanya satu motor yaitu motor Yamaha Mio Sporty Warna hitam DN 2577 VE. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan memutar kunci kontak yang Terdakwa bawa setelah hidup selanjutnya Terdakwa naik ke motor dan langsung memutar gas motor dan membawanya pergi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh kunci duplikat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, yakni Terdakwa temukan di jalan Desa Baina sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 adalah milik Saksi Arfan Alias Afan yakni dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal Palu tanggal 14 Juni 2010 atas nama pemilik pertama yaitu AUTHORWELL SIMANULLANG dan juga dengan bukti kwitansi pembelian Saksi Arfan Alias Afan dari pemilik pertama tertanggal Palu tanggal 15 Nopember 2012;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Arfan Alias Afan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, yang mana niat awal Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan mengantar uang perbaikan motor milik Terdakwa yang sedang di perbaiki di bengkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa atas nama AJIM Alias DENDAL Alias FANDI telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan dengan gerakan-gerakan jari dan tangan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa memindahkan barang tersebut menjadi suatu perbuatan negatif manakala barang tersebut sebagian atau seluruhnya terbukti milik orang lain, dan si pengambil mengambil barang tersebut dengan niat untuk dimilikinya secara melawan hak, bahwa setelah barang itu dalam penguasaannya seolah-olah barang itu miliknya maka pelaku kemudian berbuat seolah-olah barang itu miliknya dengan menjual, memberikan atau menggunakannya sendiri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tinombo terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Arfan Alias Afan berangkat dari rumah Saksi di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 menuju ke Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud menghadiri acara pesta pernikahan dan pada waktu itu Saksi Arfan Alias Afan melihat ada banyak motor sudah terparkir di tempat pesta. Selanjutnya Saksi Arfan Alias Afan memarkir motor di pinggir Jalan Trans Sulawesi Dusun III, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong yang berbatasan dengan Desa Siavu yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat pesta. Selanjutnya Saksi Arfan Alias Afan masuk ke acara pesta dengan berjalan kaki karena tempat pesta berada di lorong namun sebelum itu Saksi Arfan Alias Afan terlebih dulu mengunci body motor dengan kunci asli, Tidak lama dari acara pesta Saksi Arfan Alias Afan kembali ketempat motor lalu melihat motor sudah tidak ada, berselang beberapa hari Saksi Arfan Alias Afan mendapat kabar bahwa pelaku pencurian motor miliknya sudah didapat dan berada di Polsek selanjutnya Saksi Arfan Alias Afan mendatangi Polsek dan ternyata benar Terdakwa telah membawa motor milik Saksi Arfan Alias Afan;



Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara yakni pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan cara awalnya Terdakwa mendekati motor yang terparkir di pingir Jalan Tras Sulawesi, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong secara diam-diam dengan membawa kunci duplikat yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu setelah berada dekat dengan motor kemudian Terdakwa memasukkan kunci tersebut ketempat kunci kontak motor dan Terdakwa mencoba pada dua unit motor yang terpakir yaitu jenis motor Yamaha Mio dan yang cocok hanya satu motor yaitu motor Yamaha Mio Sporty Warna hitam DN 2577 VE. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan memutar kunci kontak yang Terdakwa bawa setelah hidup selanjutnya Terdakwa naik ke motor dan langsung memutar gas motor dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan kunci yang Terdakwa bawa ketempat kunci kontak motor lalu Terdakwa mencoba pada dua unit motor yang terpakir yaitu jenis motor Yamaha Mio dan yang cocok hanya satu motor yaitu motor Yamaha Mio Sporty Warna hitam DN 2577 VE milik Saksi Korban Arfan Alias Afan Selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan memutar kunci kontak yang Terdakwa bawa setelah hidup selanjutnya Terdakwa naik ke motor dan langsung memutar gas motor dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya motor Yamaha Mio Sporty Warna hitam DN 2577 VE ke tangan Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban Arfan Alias Afan, hal tersebut tidak memindahkan hak milik barang tersebut, karena barang tersebut diperolehnya dengan cara melawan hukum yaitu bukan dari suatu perbuatan jual beli yang sah, ataupun mendapatkan izin dari pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah untuk di miliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. secara teori bertentangan dengan hukum



objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas yang dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa terbukti mengambil barang milik Korban tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud bahwa Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 untuk tujuan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya untuk di miliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan pada malam hari adalah malam hari antara matahari terbenam sampai dengan terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya, yang jelas pelaku pencurian tersebut harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tinombo terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE milik Saksi Korban Arfan Alias Afan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Arfan Alias Afan berangkat dari rumah di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten



Parigi Moutong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 menuju ke Desa Siavu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud menghadiri acara pesta pernikahan dan pada waktu itu Saksi Arfan Alias Afan melihat ada banyak motor sudah terparkir di tempat pesta. Selanjutnya Saksi Arfan Alias Afan memarkir motor di pinggir Jalan Trans Sulawesi Dusun III, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong yang berbatasan dengan Desa Siavu yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat pesta. Selanjutnya Saksi Arfan Alias Afan masuk ke acara pesta dengan berjalan kaki karena tempat pesta berada di lorong namun sebelum itu Saksi Arfan Alias Afan terlebih dulu mengunci body motor dengan kunci asli, Tidak lama dari acara pesta Saksi Arfan Alias Afan kembali ketempat motor lalu melihat motor sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178-, Nomor Mesin 28D-1643349 pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tinombo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan unsur ke-4 ini bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tinombo, dengan demikian bukanlah di sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur keempat tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE dengan cara yakni pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan cara awalnya Terdakwa mendekati motor yang terparkir di pingir Jalan Trans Sulawesi, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong secara diam-diam dengan membawa 1 (satu) buah kunci duplikat Stainles yang bertuliskan (S K R F33) warna gagang hitam yang sudah Terdakwa siapakan sebelumnya, lalu setelah berada dekat dengan motor kemudian Terdakwa memasukan kunci tersebut ke tempat kunci kontak motor dan Terdakwa mencoba pada dua unit motor yang terparkir yaitu jenis motor Yamaha Mio dan yang cocok hanya satu motor yaitu motor Yamaha Mio Sporty Warna hitam DN 2577 VE. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan memutar kunci kontak yang Terdakwa bawa setelah hidup selanjutnya Terdakwa naik ke motor dan langsung memutar gas motor dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah kunci duplikat Stainles yang bertuliskan (S K R F33) warna gagang hitam yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, yakni Terdakwa temukan di jalan Desa Baina sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, dan Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 di pinggir jalan Trans Sulawesi, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan kunci palsu dalam unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan primer tidak terbukti bukan berarti akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, karena Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sifatnya adalah pemberatan dari tindak pidana pokoknya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena salah satu unsur pemberatan tidak terbukti, maka menjadikan alternatif alasan yang cukup menjatuhkan pemberatan lainnya yaitu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membahas lebih lanjut akan tetapi dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandaasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204A K643178, nomor Mesin 28D-1643349 yang mana sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik saksi Arfan Alias Afan maka dikembalikan kepada yang berhak Saksi Arfan Alias Afan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci duplikat Stainles yang bertuliskan (S K R F33) warna gagang hitam merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJIM Alias DENDAL Alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam DN 2577 VE Nomor Rangka MH328D204AK643178, nomor Mesin 28D- 1643349;Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Arfan Alias Afan;
- 1 (satu) buah kunci duplikat Stainles yang bertuliskan (S K R F33) warna gagang hitam;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H, Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)